



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



BPSIP JATENG

2023

**LAPORAN
KINERJA**

**B P S I P
J A T E N G**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH**



STANDARD.SERVICES.GLOBALIZATION

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) JAWA TENGAH



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun anggaran 2023 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja UPT/UK di Kementerian Pertanian selama kurun waktu 1 tahun dan merupakan laporan pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan serta dalam rangka upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

BPSIP Jawa Tengah sabagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Pementan/OT.020/5/2017 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsinya sbb:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Akhir kata kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.



Januari 2024

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418 199803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPSIP Jawa Tengah adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 dan diubah dengan Permentan 13 Tahun 2023, BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Terkait tupoksi tersebut BPSIP Jawa Tengah menyusun Rencana Operasional yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024.

Berdasarkan hal tersebut arah kebijakan BPSIP Jawa Tengah mengacu pada BSIP yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Hal ini dikarenakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UK/UPT dibawah BSIP sehingga secara umum tugasnya telah difokuskan sebagai dukungan dalam pencapaian tugas dari BSIP. Dalam menjalankan seluruh tugasnya BSIP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: (1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (4) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan LAKIN BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Tengah berdasarkan pada rencana operasional selama kurun waktu satu tahun. LAKIN T.A. 2023 ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1 tahun anggaran dan merupakan rangkuman hasil capaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan baik secara fisik maupun keuangan selama T.A. 2023.

Anggaran yang tersedia pada awal T.A 2023 sebesar Rp 13.208.125.000,-. Anggaran pada awal tahun 2023 hanya untuk kegiatan dukungan manajemen sedangkan setelah bulan Mei 2023 terdapat penambahan anggaran teknis sehingga jumlah anggaran yang dikelola BPSIP Jawa Tengah T.A 2023 menjadi Rp. 17.083.363.000,-. Dana yang terserap sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp.16.373.024.084,- atau sebesar 95,84%. Sisa anggaran sebesar Rp. 710.338.916,- atau sebesar 4,16% (per 31 Desember 2023).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah adanya perubahan buka blokir anggaran yang terjadi di pertengahan tahun sehingga kegiatan teknis baru dapat mulai dikerjakan di bulan Mei 2023 selain itu adanya tambahan anggaran diakhir tahun 2023 dengan status masih blokir. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: 1) segera mengejar ketertinggalan akibat adanya pengaktifan anggaran yang dibintang khususnya anggaran terkait kegiatan teknis, 2) melakukan alternatif solusi dalam pencapaian sesuai target yang ditentukan diawal pelaksanaan program kegiatan.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Jawa Tengah	3
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Visi	11
2.2 Misi	11
2.3 Tujuan	12
2.4 Sasaran	12
2.5 Kegiatan Tahun Anggaran 2023	12
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
2.7 Indikator Kinerja	17
2.8 Rencana Kinerja	18
III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Akuntabilitas Kinerja BPTP Jawa Tengah.....	20
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Jawa Tengah Tahun 2023	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	16
3.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah dengan Target Renstra 2023 – 2024	28
3.3.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	28
3.3.4 Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Jawa Tengah	30

	Hal
IV AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023	31
4.2 Pengelolaan PNBK	30
V PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2023	6
Tabel 2. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2023.....	6
Tabel 3. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Kelompok Umur Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2023	7
Tabel 4. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2023	7
Tabel 5. Daftar THL BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023	9
Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Pensiun BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023 ..	10
Tabel 7. Kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023	13
Tabel 8. Perjanjian kinerja BPSIP Jawa Tengah T.A. 2023	14
Tabel 9. Revisi anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2023.....	14
Tabel 10. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2023	16
Tabel 11. Indikator Kinerja	18
Tabel 12. Capaian Rencana Kinerja	18
Tabel 13. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023	22
Tabel 14. Indikator Kinerja Sasaran 1	24
Tabel 15. Realisasi anggaran per jenis belanja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023	31

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Jawa Tengah	5
Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2023 dari Tim Penilai 10.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal
Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Jawa Tengah T.A. 2023	35
Lampiran 2.	Leaflet SNI Manggis	35
Lampiran 3.	Leaflet SNI Ayam KUB	36
Lampiran 4.	Brosur SNI Padi Inbrida	36
Lampiran 5.	SPPT SNI Perkumpulan aNAK aKUB	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Permenpan RB No. 53/2014. Permentan No. 50 tahun 2016 tentang pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Jawa Tengah pada tahun mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 adalah Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) periode 2023-2024 dan Perpres No 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 terkait lahirnya BSIP. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. BSIP merupakan eselon 1 yang mempunyai beberapa unit pelaksana teknis (UPT), salah satunya BPSIP yang merupakan UPT yang ada di setiap provinsi. Fungsi dari hadirnya BSIP di Kementerian Pertanian antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Cakupan standardisasi instrumen pertanian meliputi alat dan mesin pertanian yang dipakai pada on farm dan off farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin : pengolahan lahan, budidaya, panen, dan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alsin yang berbasis AI, IoT dan *Cyber Physical System*); Sarana budidaya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; dan Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, serta kebijakan. Dimana arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yaitu menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

BSIP tahun 2024 mempunyai program dan sasaran program kegiatan antara lain :

1. Program nilai tambah dan daya saing
Sasaran program meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase penerapan standar instrumen pertanian sebesar 75%;
2. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
Sasaran program meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase pemanfaatan produk terstandar 85,4%;
3. Program dukungan manajemen
Sasaran program kegiatan 1 adalah terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima
Indikator kinerja sasaran program adalah nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian 31,40

Sasaran program kegiatan 2 adalah terkelolanya anggaran lingkup kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Indikator kinerja sasaran program adalah nilai kinerja anggaran badan standardisasi instrumen pertanian 80.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup BSIP, yang menyebutkan bahwa BPSIP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Namun dalam pelaksanaan tugasnya BPSIP berkoordinasi dengan kelapa Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Adapun tugas BPSIP adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi yang diemban BPSIP adalah :


1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPTP Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, ditetapkan sebagai acuan susunan unit organisasi BPSIP seluruh

Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Struktur organisasi yang terkait secara langsung atau berada di bawah Kepala Balai terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha merupakan administrator atau jabatan struktural eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara.
- 2) Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 3) Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional meliputi jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi balai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Kelompok jabatan fungsional yang saat ini ada di BPSIP Jawa Tengah diantaranya :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata HUMAS
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Jawa Tengah

Dalam struktur organisasi, urusan kepegawaian merupakan bagian dari sub bagian tata usaha, dimana bertugas membantu penyelenggaraan administrasi pegawai BPSIP Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara terkait hal tersebut urusan kepegawaian meliputi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan urusan mutasi pegawai, melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai, melakukan urusan tata usaha kepegawaian, melakukan urusan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai, melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah saat ini memiliki pegawai sebanyak 127 orang terdiri dari 86 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 38 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Secara rinci komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BPSIP Jawa Tengah tertera pada Tabel 1 berdasarkan golongan dan pendidikan akhir. Adapun sebaran jabatan pegawai di BPSIP Jawa Tengah yaitu: pejabat struktural, penyuluh, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pengawas Benih Tanaman (PBT), pranata humas, analis kepegawaian, arsiparis, pranata keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pustakawan

dan tenaga administrasi/fungsional umum. Jumlah terbanyak adalah tenaga administrasi/ fungsional umum sebanyak 45 orang, eselon III 1 orang, eselon IV 1 orang, PBT 9 orang, penyuluh 18 orang, pranata humas 1 orang, asiparis 1 orang, analis kepegawaian 1 orang, pustakawan 2 orang, PMHP 8 orang, dan pranata keuangan APBN 1 orang.

Tabel 1. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2023

A. PNS												
No	Golongan	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	3	0	0	11	0	0	14
3	III	1	13	27	2	7	0	0	17	0	0	67
4	IV	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
	Jumlah	2	16	28	2	10	0	0	28	0	0	86
B. PPPK												
No	Golongan	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	IX	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Total ASN		2	16	29	4	10	0	0	28	0	0	89

Jumlah pegawai secara keseluruhan menurut status kepegawaian, tingkat pendidikan dan kelompok umur kepangkatan/golongan akhir pegawai cukup merata untuk semua golongan. Untuk fungsional penyuluh pangkat terendah 2A dan tertinggi 4E. Dari segi pendidikan, berdasarkan tabel diatas, ASN dengan pendidikan akhir S1 dan SLTA mendominasi di BPSIP Jawa Tengah berikut rinciannya pegawai berpendidikan SLTA 28 orang, D3 10 orang, D4 4 orang, S1 29 orang, S2 16 orang, dan S3 2 orang. Selanjutnya untuk rincian ASN (PNS dan PPPK) menurut golongan ruang dan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Rekapitulasi ASN Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2023

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	PNS I	0	0	0	0	0	0
2	PNS II	1	2	6	5	0	14
3	PNS III	14	15	19	19	0	67

4	PNS IV	1	2	1	0	1	5
5	PPPK IX (tanpa ruang)	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	16	19	26	24	1	89

Tabel 3. Rekapitulasi ASN Menurut Golongan dan Kelompok Umur

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2023

No	Gol	<-20 Thn	21-25 Thn	26-30 Thn	31-35 Thn	36-40 Thn	41-45 Thn	46-50 Thn	51-55 Thn	56-60 Thn	>60 Thn	Jml
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	1	1	0	6	2	3	1	0	14
3	III	0	0	0	3	6	14	14	13	17	0	67
4	IV	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5
5	IX (PPPK)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	0	0	4	4	6	21	16	17	20	1	89

BPSIP Jawa Tengah mempunyai 4 lokasi kerja yaitu:

1. Kantor Pusat (BPSIP Jawa Tengah) berlokasi di Bergas, Kab. Semarang;
2. IP2TP Ungaran berlokasi di Bukit Tegalepek, Sidomulyo, Kab. Semarang;
3. IP2TP Magelang berlokasi di Bandongan, Kab. Magelang;
4. IP2TP Batang berlokasi di Kandeman, Kab. Batang.

Adapun sebaran rinci ASN yang bekerja pada 4 lokasi tertera pada tabel 4. Sedangkan untuk data pegawai THL BPSIP Jawa Tengah sampai dengan Desember 2023 sebanyak 38 orang yang terdistribusi di empat lokasi seperti tertera pada tabel 5. Data rekapitulasi pegawai pensiun di BPSIP Jawa Tengah pada tahun 2023 disajikan pada tabel 6. Pada tahun 2023 BPSIP Jawa Tengah mendapatkan 1 orang mutasi pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer ahli pertama golongan ruang IIIa asal Balai Besar Veteriner Maros Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 23 Februari 2023.

Tabel 4. Rekapitulasi ASN Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2023

NO	JABATAN	BPSIP Jawa Tengah	Sebaran Lokasi Kerja			
			Kantor Bergas	IP2TP Ungaran	IP2TP Magelang	IP2TP Batang
I	STRUKTURAL	2	2			
1	Kepala Balai (Eselon IIIA)	1	1			
2	Kasubbag TU (Eselon IVA)	1	1			
II	FUNGSIONAL TERTENTU	42	30	10	2	
1	Penyuluh Pertanian	18	14	3	1	
	- Penyuluh Pertanian Utama	1	1			
	- Penyuluh Pertanian Madya	3	3			

	- Penyuluh Pertanian Muda	12	8	3	1	
	- Penyuluh Pertanian Pertama	2	2			
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	8	3	5		
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	3		3		
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	5	3	2		
3	Pengawas Benih Tanaman	9	8		1	
	- Pengawas Benih Tanaman Penyelia	1	1			
	- Pengawas Benih Tanaman Mahir	4	3		1	
	- Pengawas Benih Tanaman Terampil	4	4			
4	Pranata Humas	1	1			
	- Pranata Humas Muda	1	1			
5	Pustakawan	2	2			
	- Pustakawan Muda	1	1			
	- Pustakawan Pertama	1	1			
6	Arsiparis	1		1		
	- Arsiparis Pertama	1		1		
7	Analisis Kepegawaian	1	1			
	- Analisis Kepegawaian Mahir	1	1			
8	Pranata Keuangan APBN	1	1			
	- Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	1			
9	Calon Teknisi Litkayasa Terampil	1		1		
III	FUNGSIONAL UMUM	45	30	12		3
1	Koordinator Administrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1			
2	Koordinator Kebun Percobaan	1				1
3	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	1			
4	Penyusun Bahan Kerjasama	1	1			
5	Bendahara Pengeluaran	1	1			
6	Verifikator Keuangan	1	1			
7	Pembuat Daftar Gaji	1	1			
8	Penatausaha Dokumen	1	1			
9	Pengadministrasi dan Penyaji Data	3	1			2
10	Pengadministrasi Keuangan	5	5			
11	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1			
12	Pengadministrasi Umum	4	4			
13	Pengelola Laboratorium	2		2		
14	Laboran	1		1		
15	Petugas SAK	1	1			
16	Petugas SIMAK BMN	2	2			
17	Petugas Sarana dan Prasarana	2	1	1		
18	Petugas Perpustakaan	1	1			
19	Pramu Dokumentasi dan Informasi Publik	2	1	1		
20	Pramu Publikasi	1	1			
21	Pengemudi	1	1			
22	Caraka	1	1			
23	Komandan Regu Satpam	1	1			
24	Satpam	9	2	7		
	Jumlah	89	62	22	2	3
	Jumlah Total				89	

Tabel 5. Daftar THL BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023

No	Nama		Jabatan
	No.	LOKASI : BPSIP Jateng	
1	1	Mohamad Mafrichin	Petugas Satuan Keamanan
2	2	Tris Muntari	Petugas Satuan Keamanan
3	3	Yuliyanto	Petugas Satuan Keamanan
4	4	Rudi Hermawan	Petugas Satuan Keamanan
5	5	Dhimas Yuniarno	Petugas Satuan Keamanan
6	6	Fendi Kurniawan	Petugas Satuan Keamanan
7	7	Sumargo	Pengemudi Kendaraan Dinas
8	8	Imam Rifai	Pengemudi Kendaraan Dinas
9	9	Andri Widiyanto	Pengemudi Kendaraan Dinas
10	10	Adam Pradana Wicaksono	Pengemudi Kendaraan Dinas
11	11	Nurul huda	Pengemudi Kendaraan Dinas
12	12	Sari	Tenaga Pramubakti/ Kebersihan Kantor
13	13	Subardi	Petugas Kebersihan Kantor
14	14	Sutimin	Petugas Kebersihan Kantor
15	15	Dio Galih Saputro	Petugas Kebersihan Kantor
16	16	Edris	Petugas Kebersihan Kantor
17	17	Rustiyono	Petugas Kebersihan Kantor & Petugas Instalasi Listrik
18	18	Muhammad Saiful Khadzik	Petugas Kebersihan Kantor
19	19	Febriana Anggraeni	Resepsionis dan Sekretariat Kantor
20	20	Septiana Fajar Lukito Sari	Resepsionis dan Sekretariat Kantor
21	21	Rizki Sidik Wicaksono	Pengelola Sarana Kerja dan Pemelihara Tagrimat
	No.	LOKASI : IP2TP Ungaran	
22	1	Imam Fadholi	Petugas Satuan Keamanan
23	2	Nuryadi	Tenaga Kebersihan
24	3	Suwali	Tenaga Kebersihan
25	4	Imroni	Petugas Kebersihan & Pembantu Administrasi Kantor
26	5	Afif Rian Bakti	Petugas Pemeliharaan Ternak Ayam KUB
27	6	Muzamil	Petugas Perawat Ternak Ayam KUB
	No.	LOKASI : IP2TP Batang	
28	1	Kamihadi	Petugas Satuan Keamanan
29	2	Ari Muzakki	Petugas Satuan Keamanan
30	3	Mashuri	Petugas Satuan Keamanan
31	4	Sugiono	Petugas Kebersihan
32	5	Warmuti	Tenaga Pramubakti/ Kebersihan
33	6	Angga Pradifta	Petugas Pemeliharaan Ternak
	No.	LOKASI : IP2TP Magelang	
34	1	Muchamad Sakbani	Petugas Satuan Keamanan
35	2	Irfan Abdullah	Petugas Satuan Keamanan
36	3	Agus Budiyanto	Petugas Satuan Keamanan
37	4	Amriyah	Petugas Kebersihan

38	5	Muhammad Arifin	Petugas Pemelihara Ternak
----	---	-----------------	---------------------------

Tabel 6. Rekapitulasi Pegawai Pensiun BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	TMT Pensiun	BUP	Ket
1	Dadang Suhendar	196504191999031002	III/b	01/05/2023	58	BUP : Batas Usia Pensiun
2	Sarjono	196505101997031002	III/b	01/06/2023	58	
3	Ir. RR. Sri Catur Budisetyaningrum	196305231991032001	IV/b	01/06/2023	60	
4	Tatun Ruchiyatun	196509271993032001	III/b	01/10/2023	58	
5	Sugiyati, ,S.Sos	196510302000032001	III/b	01/11/2023	58	
6	R.Suryanto, S.P.	196511102006041018	III/c	01/12/2023	58	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BPSIP Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP dan secara struktural bertanggung jawab kepada BSIP dan dalam melaksanakan kegiatannya melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BSIP sebagai Eselon I dan BBPSIP sebagai Eselon II. Selain itu juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, karena lingkup kerja BPSIP Jawa Tengah adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi lingkungan strategis terkini dan yang akan datang. Dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya BPSIP Jawa Tengah mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan yang tertuang pada Renstra BSIP Tahun 2023-2024.

2.1. Visi

Visi BPSIP Jawa Tengah mengacu pada BSIP adalah **"Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian"**.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar.
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi BSIP, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Tengah periode 2023-2024 adalah:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BSIP yang akuntabel

2.4. Sasaran

Sasaran dari tujuan di atas adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian;
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian;
3. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pelayanan prima;
4. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

2.5. Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2023 dirancang sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan. Kebijakan tahun 2023 mempertimbangkan kinerja capaian beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang didalamnya dituangkan mengenai perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sehingga Kegiatan utama BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 mengacu pada rencana strategis BSIP Tahun 2023-2024 yang mencakup tentang kegiatan standardisasi dan diseminasi. Rincian kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah mengacu pada target kinerja BSIP dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023

No	Judul Kegiatan Tahun 2023
1	Standar Peternakan Domba Batur
2	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian
3	Taman Agrostandar
4	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian
5	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Perbenihan Manggis
6	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Ayam Kub
7	<i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)</i>
8	Bimbingan Teknis Terstandar
9	Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) padi
10	UPBS Ayam KUB
11	IP2TP Ungaran
12	IP2TP Magelang
13	IP2TP Batang

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BPSIP Jawa Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, rencana kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 melalui perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Jawa Tengah. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan akan dijadikan penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target pencapaiannya (Tabel 8). Dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada Bulan Desember 2022 dan mengalami perubahan PK di bulan Mei 2023, karena adanya perubahan nomenklatur organisasi serta penyesuaian yang didasarkan pada revisi DIPA dan perubahan pimpinan.

Tabel 8. Perjanjian kinerja BPSIP Jawa Tengah T.A. 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	7910
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	91
No	Program/Kegiatan	Anggaran	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Pengelolaan standar instrumen pertanian	Rp. 2.650.000.000,-	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
2	Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar	Rp. 2.650.000.000,-	
Program Dukungan Manajemen			
3	Dukungan manajemen, fasilitasi, dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian	Rp. 3.280.865.000,-	
4	Dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian	Rp. 10.277.260.000,-	

Alokasi anggaran BPSIP Jawa Tengah pada tahun 2023 sampai dengan bulan Desember telah mengalami 16 kali revisi, yang semula sebesar Rp. 13.208.125.000,- setelah revisi ke enam belas yang merupakan revisi terakhir menjadi Rp. 17.083.363.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Revisi anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2023

No	Bulan	Kondisi Anggaran Tahun 2022
1	30 November 2022	DIPA Awal
2	26 Desember 2022	Revisi I : <ul style="list-style-type: none"> Telah disetujui DPR RI hanya saja status masih blokir karena SOTK belum disahkan.

No	Bulan	Kondisi Anggaran Tahun 2022
3	15 Februari 2023	Revisi II : Revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb Semarang.
4	10 April 2023	Revisi III : <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pagu anggaran pada dukungan manajemen sebesar Rp. 200.000.000 yang semula Rp. Rp. 13.208.125.000 menjadi Rp. 13.408.125.000. • Penambahan pagu kegiatan berupa pinjaman hibah dalam negeri sebesar Rp. 1.700.000.000 • Penambahan pagu kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian sebesar Rp. 950.000.000,- terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi Produk Rp. Rp. 100.000.000,-. 2. Sosialisasi dan Diseminasi Rp. 300.000.000,-. 3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Rp. 250.000.000,-. 4. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp. 300.000.000,-.
5	15 April 2023	Revisi IV : <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pagu anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp. 150.000.000,- yang semula Rp. 10.127.260.000,- menjadi Rp. 10.277.260.000,-. • Penambahan pagu kegiatan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 2.650.000.000,-.
6	06 Juni 2023	Revisi V : Pemutakhiran data revisi POK ke Kanwil DJPb Semarang.
7	11 Juli 2023	Revisi VI : Revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb Semarang.
8	17 Agustus 2023	Revisi VII : Pemutakhiran data revisi POK ke Kanwil DJPb Semarang.
9	05 September 2023	Revisi VIII : Revisi pada kegiatan bimbingan teknis, dimana semula hanya terdapat kegiatan bimbingan teknis komoditas pertanian terstandar menjadi dua kegiatan ditambah dengan dengan kegiatan bimbingan teknis komoditas peternakan terstandar.
10	04 Oktober 2023	Revisi IX : Pemutakhiran data revisi POK ke Kanwil DJPb Semarang.
11	05 Oktober 2023	Revisi X : Revisi Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb Semarang.
12	31 Oktober 2023	Revisi XI : Realokasi gaji sebesar Rp 1.686.949.000,- kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk kegiatan Pengelolaan website,

No	Bulan	Kondisi Anggaran Tahun 2022
		Perpustakaan dan PPID sebesar Rp 75.000.000,- dan kegiatan Layanan Manajemen Satker, Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM, ISO sebesar Rp 25.000.000,-
13	06 November 2023	Revisi XII : Pemutakhiran data revisi POK ke Kanwil DJPb Semarang.
14	24 November 2023	Revisi XIII : Refokusing anggaran kegiatan sejumlah Rp 434.398.000,- dan penambahan anggaran untuk kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian sebesar Rp 400.000.000,- (namun kegiatan diblokir dikarenakan adanya overlapping kegiatan).
15	01 Desember 2023	Revisi XIV : Revisi penambahan anggaran pada pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran lembur dan uang makan.
16	07 Desember 2023	Revisi XV : Pemutakhiran data revisi POK ke Kanwil DJPb Semarang.
17	19 Desember 2023	Revisi XVI : Realokasi gaji sebesar Rp 1.686.949.000,- kemudian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- untuk kegiatan Pengelolaan.

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BPSIP Jawa Tengah sebesar Rp. 17.083.363.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2023

No	Judul Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian		
1	Standar Peternakan Domba Kambing di Jawa Tengah	87.000.000
2	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	189.000.000
3	Taman Agrostandar	38.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Jawa Tengah	400.000.000
5	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	36.000.000
6	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Manggis	85.000.000
7	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Ayam KUB	145.000.000
8	Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian	1.509.100.000

No	Judul Kegiatan	Anggaran
	Terpilih (ICARE) Komponen A	
9	Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai (ICARE) Komponen B	190.900.000
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar		
10	Bimbingan Teknis Komoditas Pertanian Terstandar	1.700.000.000
11	UPBS Padi (10 Ton)	105.000.000
12	UPBS Ayam KUB (7.900 DOC)	115.000.000
13	Bimbingan Teknis Komoditas Peternakan Terstandar	700.000.000
Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian		
14	Layanan Perkantoran	2.398.648.000
15	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	882.217.000
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian		
16	Koordinasi Manajemen	87.215.000
17	Pengelolaan Website, Perpustakaan dan PPID	87.750.000
18	Pengelolaan Laboratorium	30.620.000
19	Pemberdayaan IP2TP	47.415.000
20	Pengelolaan Website, Perpustakaan dan PPID	7.000.000
21	Layanan Perkantoran	4.496.113.000
22	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.008.783.000
23	Layanan Prasarana Internal	150.000.000
24	Layanan Manajemen SDM	128.250.000
25	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	309.752.000
26	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	70.000.000
27	Layanan Manajemen Keuangan	79.600.000

2.7. Indikator Kinerja

Rencana strategis (Renstra) BPSIP Jawa Tengah mengacu pada Renstra BSIP yang merupakan penjabaran operasional dari rencana strategis Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam 4 sub kegiatan. Sub program dan kegiatan ini merupakan derivatif program utama periode 2023-2024 yang tercantum dalam Renstra BSIP yang lebih diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Untuk itu perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dapat menilai pencapaian sasaran (utama) BPSIP Jawa Tengah, yang dimuat

di dalam Rencana Strategis BSIP. Keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target secara eksplisit dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	7910
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	80
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	91

2.8. Rencana Kinerja

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023, BPSIP Jawa Tengah telah mengimplementasikan Program melalui beberapa kegiatan utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12. Capaian rencana kinerja pada tabel 12 ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja selama 1 tahun anggaran diharapkan ke depan BPSIP Jawa Tengah semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil yang kurang memuaskan dan mempertahankan hasil yang sangat memuaskan.

Tabel 12. Capaian Rencana Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	3
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	9491,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	83,45
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	90,57

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja BPSIP Jawa Tengah

Dalam tahun anggaran 2023, BPSIP Jawa Tengah telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Empat sasaran tersebut dicapai melalui dua kegiatan prioritas, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Selanjutnya, sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja output berupa: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga); 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit); 4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai); dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai).

Output yang didiseminasikan kepada pengguna merupakan *Impact Base* dari hasil kegiatan penerapan standar yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023 mengarah kepada spirit BSIP yaitu "*Standard. Services. Globalization*". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen (SPI), pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat mingguan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, laporan tengah tahun dan uji petik kegiatan ke lokasi, serta seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan

dipantau menggunakan program i-monev berbasis web yang diupdate setiap minggu serta penerapan Permenkeu No.249/2011 setiap bulannya.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Jawa Tengah diawali dengan perencanaan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran, rencana penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Gambaran kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target dan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2023 ditetapkan berdasarkan PMK No 249 Tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi

kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran kementerian negara/lembaga sehingga penilaian capaian dilakukan melalui **metode scoring**, yaitu: (1) **sangat baik** (capaian >90%-100%); (2) **baik** (capaian >80%-90%); (3) **cukup** (capaian >60%-80%); **kurang** (capaian >50%-60%) dan **sangat kurang** (capaian ≤50%) terhadap target yang telah ditetapkan.

BPSIP Jawa Tengah telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Tahun 2023 capaian target sasaran BPSIP Jawa Tengah disajikan pada Tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	3	>100
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	7910	9491,05	>100
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	80	83,45	>100
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	91	90,57	<100

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 memberikan hasil yang sangat baik bahkan melebihi dari sasaran yang ditargetkan. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung anggaran yang dialokasikan cukup memadai. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas telah ditetapkan para penanggung jawab kegiatan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah, yaitu dengan dikeluarkannya SK Nomor: 23/Kpts/OT.050/H.12.13/04/2023, tanggal 14 April 2023, tentang Penunjukkan Penanggungjawab Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari penetapan SK di atas dimaksudkan untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan mendapatkan hasil kegiatan yang optimal sesuai yang diharapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Namun untuk sasaran strategis terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas masih belum mencapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian sebesar Rp 400.000.000,- (namun kegiatan diblokir dikarenakan adanya overlapping kegiatan).

3.3. Analisis Capaian Kinerja

3.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 BPSIP Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	3	300
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1	1	100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100 persen, atau terealisasi 3 jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) dari target 1 SNI yang terdiseminasi sehingga dapat dikatakan **sangat baik**.

Untuk indikator kedua terkait jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga) telah tercapai 100 persen atau terealisasi 1 lembaga dari target 1 lembaga yang menerapkan standar. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Output Indikator Kinerja	Jumlah Realisasi
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)		
1	Leaflet SNI 3211:2009 Manggis	1
2	Leaflet SNI 8405-1:2017 Standar Teknis Telur dan DOC Ayam KUB Beserta Kemasan	1
3	Brosur SNI 6233:2015 Standardisasi Benih Padi Inbrida	1
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)		
4	Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	1
Total		4

Untuk rincian indikator kinerja jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), berupa 3 (tiga) jenis dihasilkan dalam kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian yaitu:

1. Leaflet SNI 3211:2009 Manggis

Tersosialisasikannya informasi SNI 3211:2009 Manggis tentang standar mutu, ukuran, toleransi, penampilan, pengemasan, pelabelan, rekomendasi, dan higienis pada buah manggis. Leaflet ini dicetak sebanyak 150 eksemplar dan telah didiseminasikan sebanyak 114 eksemplar pada acara pameran SAF (20-24 Juli 2023); 46 eksemplar pada acara Cilacap Expo (24-28 Agustus 2023) dan 6 eksemplar pada acara Festival Hari Pangan Jateng (27-28 Oktober 2023).

2. Leaflet SNI 8405-1:2017 Standar Teknis Telur dan DOC Ayam KUB Beserta Kemasan

Tersosialisasikannya informasi SNI 8405-1:2017 Standar Teknis Telur dan DOC Ayam KUB Beserta Kemasan tentang klasifikasi standar ayam KUB umur sehari. Leaflet ini dicetak sebanyak 150 eksemplar dan telah didiseminasikan sebanyak 103 eksemplar pada acara pameran SAF (20-24 Juli 2023); 41 eksemplar pada acara Cilacap Expo (24-28 Agustus 2023) dan 6 eksemplar pada acara Festival Hari Pangan Jateng (27-28 Oktober 2023).

3. Brosur SNI 6233:2015 Standardisasi Benih Padi Inbrida

Tersosialisasikannya informasi SNI 6233:2015 Standardisasi Benih Padi Inbrida. Brosur ini dicetak sebanyak 150 eksemplar dan telah didiseminasikan sebanyak 80 eksemplar pada acara Festival Hari Pangan Jateng (27-28 Oktober 2023) dan 70 eksemplar diserahkan ke Perpustakaan BPSIP Jawa Tengah untuk didistribusikan lebih lanjut untuk pengguna yang membutuhkan informasi.

Untuk rincian indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga), berupa 1 (satu) lembaga yang telah menerapkan terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Ayam KUB yaitu:

1. Lembaga perkumpulan peternak ayam KUB (aNAK aKUB) telah menerapkan SNI

Pendampingan perolehan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 8405-1:2017. Tahap awal untuk mendapatkan SPPT SNI dilaksanakan dengan rapat komisi teknis LSPro pada tanggal 4-5 Desember 2023. LSPro menerbitkan surat pemberitahuan hasil rapat komisi teknis nomor 0701/AD.04/MP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa proses produksi bibit ternak dan perkumpulan peternak aNAK aKUB Jawa Tengah telah memenuhi kesesuaian pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak (PSBBBT) dan Bibit ternak (DOC) yang dihasilkan memenuhi kriteria SNI 8405-1:2017 Ayam KUB-1 kemudian dapat direkomendasikan untuk penerbitan sertifikat kesesuaian SNI.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	7910	9491,05	119,99

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan **sangat baik**. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dan UPBS Ayam KUB BPSIP Jawa Tengah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi 10 Ton

Pelaksanaan kegiatan UPBS di IP2TP Magelang seluas 1 Ha dengan target produksi Padjajaran Agritan sebanyak 3,34 ton dan IP2TP Batang seluas 2 Ha dengan target produksi varietas Inpari 48 Blas sebanyak 3,33 ton serta varietas Mantap sebanyak 3,33 ton. Tahapan budidaya yang dilakukan pengolahan lahan, pemupukan (I dan II), pengendalian OPT, roguing (fase vegetatif, dan generatif), dan panen. Pemanenan menggunakan alat tradisional thresher.

Benih yang dihasilkan kelas SS terdiri dari varietas Inpari 48 Blas sebanyak 4.150 kg, Mantap sebanyak 2.950 kg, dan Padjajaran Agritan sebanyak 3.950 kg. Jumlah benih yang dihasilkan total sebanyak 11.050 kg atau 11,05 ton. Benih Padjajaran Agritan terjual sebanyak 70 kg. Benih telah dihibahkan sebanyak 3.000 kg dengan rincian benih varietas Inpari 48 Blas sebanyak 2.000 kg, Mantap 500 kg, dan Padjajaran Agritan sebanyak 500 kg. Benih yang belum terdistribusikan menjadi stok benih dan didistribusikan pada tahun 2024.

2. UPBS Ayam KUB BPSIP Jawa Tengah

Kegiatan ini dilaksanakan di IP2TP Ungaran dan IP2TP Magelang dengan target menghasilkan dan mendistribusikan hasil produksi anak ayam KUB (*Day Old Chick/DOC*) sebanyak 7.900 ekor. Hasil kegiatan ini berhasil menghasilkan dan mendistribusikan jumlah DOC selama tahun anggaran 2023 sebagai berikut : Bulan


Agustus 472 ekor DOC; Bulan September 1.039 ekor DOC; Bulan Oktober 1.374 ekor DOC; Bulan November 1.132 ekor DOC; Bulan Desember 5467 ekor DOC. Sehingga jumlah total keseluruhan DOC yang berhasil didistribusikan sebanyak 9.840 ekor DOC jauh melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 3 :	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	80	83,45	104,31

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan sangat baik. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada gambar 2



Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2023 dari Tim Penilai 10

Sasaran 4 :	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	91	90,57	99,53

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2023 telah tercapai namun tidak dapat mencapai 100%, hanya mencapai 99,53%. Nilai capaian tersebut masih tergolong kategori **sangat baik** jika didasarkan pada peraturan PMK No 249 Tahun 2021, yang menetapkan kriteria kategori sangat baik jika capaian kinerjanya mencapai >90%-100%. Kurang maksimalnya capaian kinerja pengelolaan anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran yang statusnya masih terblokir sampai akhir tahun anggaran 2023 sehingga menyebabkan performa capaian lebih rendah dari target.

3.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah dengan Target Renstra 2023 – 2024

Tahun 2023 merupakan tahun pertama sejak ditetapkannya berdasarkan Perpres 117 Tahun 2022 perubahan nomenklatur Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSIP Jawa Tengah selaku UPT dibawah BSIP memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahun sebagai tolok ukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja yang dibuat setiap tahunnya.

3.3.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

a. Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Jawa Tengah dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara sinergi dan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu didukung oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) intensifnya pertemuan anggota tim

kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3) input substansi teknis dari tim teknis dan pembahas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Balai dan dibahas bersama dalam pertemuan penajaman serta seminar proposal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, (4) kerjasama yang sinergis antara seluruh pegawai (penyuluh, PMHP, PBT, dan tenaga administrasi) dan (5) sarana dan prasarana yang diupayakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Beberapa capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan, karena didukung dengan adanya koordinasi serta kerjasama yang terjalin baik antara para kelompok tani kooperator dan pemerintah daerah setempat. Setiap pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemda tingkat provinsi dan kabupaten merupakan hal yang sangat penting dan diupayakan selalu terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan salah satu kegiatan BPSIP Jawa Tengah yang berupa desiminasi ditujukan untuk memperkenalkan lingkup standardisasi instrumen pertanian kepada petani atau kelompok tani kooperator yang apabila membawa hal positif maka, akan disampaikan pula ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah setempat dapat mengembangkan dan menyebarluaskan sehingga adopsi penerapan standar dibidang pertanian meningkat sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan petani dan mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi petani/kelompok tani.

b. Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) sebagian kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sektor lain terutama dalam hal penganggaran dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada pelaksanaan kegiatan yaitu kendala terkait kegiatan administrasi dan kondisi lapangan. Kegiatan administrasi yang terjadi karena adanya perubahan anggaran dan adanya alih tugas dan fungsi dari Badan Litbang menjadi BSIP sehingga beberapa kegiatan status buka blokirnya membutuhkan waktu yang agak lama dan adanya tambahan anggaran diakhir-akhir tahun dengan status masih terblokir. Kondisi lapangan yang

terjadi juga sebagai tambahan faktor penghambat dikarenakan adanya anomali iklim (El Nino) serta kondisi lahan.

c. Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan diseminasi adalah: (1) melakukan padu padan pola kerjasama berbagai pihak dengan BPSIP agar terjadi kolaborasi dalam mentransfer informasi, (2) perlunya identifikasi seberapa jauh adopsi teknologi dan penerapan standar sesuai SNI, PTM atau SOP dalam siklus pelaksanaan dibidang pertanian secara berkala sehingga dapat mendukung perkembangan usahatani berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan dan (3) koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan petani kooperator diupayakan seintensif mungkin baik secara online maupun offline terkait agar pelaksanaan di lapang tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

3.3.4. Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Jawa Tengah

Beberapa capaian kinerja lainnya yang berhasil telah dilakukan BPSIP Jawa tengah terkait kerjasama dengan pihak luar pada tahun 2023 dengan adanya perubahan nomenklatur diantaranya:

- a. Kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 terkait Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- b. Kerjasama dengan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM
- c. Kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM
- d. Kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan terkait Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- e. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan SDM.

BAB IV

AKUNTABILITAS KEUANGAN

4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang peneraparan standar dan diseminasi, BPSIP Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor : DIPA-018.09.2.567318/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan hasil revisi ke-16 dari DIPA awal tanggal 30 November 2022. Jumlah anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 adalah Rp. 17.083.363.000,-. (*Tujuh Belas Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.894.761.000,-; Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 3.891.000.000,-; Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 6.147.602.000,- Belanja Modal sebesar Rp. 150.000.000,- dan belanja lain-lain. Adapun realisasi penyerapan anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 15. Sisa anggaran yang belum terserap dikarenakan adanya dana yang statusnya masih terblokir berada pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian sampai dg akhir th 2023.

Tabel 15. Realisasi anggaran per jenis belanja BPSIP Jawa Tengah tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	6.894.761.000	6.871.435.323	99,66	23.325.677	0,34
Barang Operasional	3.891.000.000	3.786.156.794	97,31	104.843.206	2,69
Barang Non Operasional	6.147.602.000	5.566.323.967	90,55	581.278.033	9,45
Belanja Modal	150.000.000	149.108.000	99,41	892.000	0,59
Total	17.083.363.000	16.373.024.084	95,84	710.338.916	4,16

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak dialokasikan dikarenakan belum adanya persetujuan penggunaan dana PNBP pada lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (BPSIP Jateng) tahun 2023 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan penelitian dan pengkajian tahun 2023, terutama indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome*), umumnya telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 BPSIP Jawa Tengah didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dengan pagu anggaran Rp. 17.083.363.000,- (*Tujuh belas milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Realisasi anggaran yang tercapai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 16.373.024.084,- (*Enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah*).

Keberhasilan pencapaian target yang dicapai oleh BPSIP Jawa Tengah tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya manusia dan program yang ada di lingkup BPSIP Jawa Tengah, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian target, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan komitmen unit-unit kerja yang ada di BPSIP Jawa Tengah. Selain itu fungsi pengawasan internal juga berperan dalam menciptakan iklim kerja yang mengarah pada WBK dan WBBM di lingkup BPSIP Jawa Tengah sehingga menjadi bersih, transparan dan akuntabel.

Rencana strategis sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BPSIP Jawa Tengah masih selaras dengan pelaksanaan dan sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kinerja menunjukkan arah yang sama, terlihat dengan capaian target dan sasaran kinerja secara fisik dapat tercapai dengan capaian rata-rata 100 %.

Perbaikan kinerja dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait lainnya, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan

kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai pengguna akhir. Dapat dikatakan bahwa ketepatan rencana kegiatan harus mempunyai unsur–unsur yang jelas dan tepat sasaran, sehingga kegiatan dapat terlaksana dan penyerapan dana sesuai dengan kebutuhannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Jawa Tengah T.A. 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	7910
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 2.650.000.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 2.650.000.000,-
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 2.650.000.000,-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 2.650.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.558.125.000,-
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 3.280.865.000,-
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 10.277.260.000,-

Jakarta, 17 Mei 2023

Pihak Kedua: *Fadjry Djufry*
Pihak Pertama: *Arif Surahman*

Lampiran 2. Leaflet SNI Manggis

SNI 3211:2009 Manggis

Manggis (Garcinia mangostana, L)

Standar ini menetapkan ketentuan tentang mutu, ukuran, warna, penanganan, pengemasan, pelabelan, retorisasi dan logo pada buah manggis (Garcinia mangostana, L) dan/atau Manggis dipotong sesuai SNI yang berlaku.

1. Kulit luar, tidak kering, sejuk, tidak lebih dari 5%
2. Kulit di bagian-ganti tidak lebih dari 10%.

Kategori	Berat (gr)	Diameter (cm)
1	>125	>62
2	101-125	59-62
3	76-100	53-58
4	51-75	46-52
5	26-50	38-45

Pengemasan

Kemasan manggis harus dapat melindungi buah dengan baik, bersih dan memiliki muka yang cukup untuk mencegah kerusakan eksternal maupun internal buah. Pengemasan harus sesuai dengan standar dengan menggunakan fasilitas yang tidak beracun. Manggis dikemas dalam kemasan dengan volume/isi: CARC/CP 40-400, 200 x 200 x 200.

Label yang harus ada pada produk eceran

Label buah yang ditempel atau terdapat pada label harus dipisahkan pada kemasan yang mengemas buah, sehingga informasi nama dan asal buah, kode negara dan standar, perusahaan, tanggal, pengemas dan atau pengumpul, asal buah, kelas, ukuran (jika ukuran atau berat buah) dan jenis buah.

Batas Maksimum Cemaran Logam Berat pada Buah

No	Jenis Logam Berat	Batas Maksimum (mg/kg)
1	Arsen (As)	0,25
2	Kadmium (Cd)	0,2
3	Mercuri (Hg)	0,03
4	Timbal (Pb)	0,5
5	Timah (Sn)	40

Ketentuan Minimum Semua Kelas Buah Manggis

Untuk semua kelas buah manggis, ketentuan minimum yang harus dipenuhi adalah:

- utuh;
- tidak ada buah dan tangkai busuk/layu;
- tidak ada jamur;
- buah bebas dari benda-benda asing yang tajam;
- bebas dari larva dan pengotorn;
- bebas dari lebat/lebat abnormal yang abnormal, kecuali pengotornan sesuai utuh;
- permukaan buah tetap pengemasan utuh;
- bebas dari aroma dan rasa asing;
- permukaan segar, memiliki bentuk, warna dan rasa sesuai dengan karakteristik varietas;
- daging buah harus dari getah kuning/merah dengan pengotornan;
- bebas dari memar;
- buah mudah dibuka.

BPSIP Jawa Tengah
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10 Sekeloa Pa. 51431 Semarang
Email: bpsip@bpsip.jateng.go.id
Telp: (0291) 820063, 820068

Lampiran 3. Leaflet SNI Ayam KUB



Lampiran 4. Brosur SNI Padi Inbrida



Lampiran 5. SPPT SNI Perkumpulan aNAK aKUB

		LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH/BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN PRODUCT CERTIFICATION BODY OF SEED-STOCK/BREEDING-STOCK DIRECTORATE GENERAL OF LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH SERVICES MINISTRY OF AGRICULTURE		
SERTIFIKAT KESESUAIAN SNI CERTIFICATE OF CONFORMITY SNI Nomor: 45047/LSPPro/2-SNI-AY/XII/2023				
Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan Sertifikat Kesesuaian SNI Kepada: <i>Top Manager of Product Certification Body of Seed-stock/breeding-stock, Directorate General of Livestock and Animal Health Services hereby awards SNI Conformity Certificate to:</i>				
Pemohon <i>The Applicant</i>	:	Perkumpulan peternak ayam KUB (aNAK aKUB)		
Alamat <i>Address</i>	:	Jalan Pos Tingkir - Suruh KM 2 Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga		
Pimpinan <i>Head/Chairman</i>	:	Sumali		
Merk <i>Brand</i>	:	aNAK aKUB		
Jenis Produk <i>Type of product</i>	:	Bibit Ternak		
Nama Produk <i>Name of product</i>	:	Bibit niaga ayam KUB-1 umur sehari		
Tipe Sertifikasi <i>Type of Certification</i>	:	3 (tiga)		
Nomor Perjanjian Sertifikasi <i>Certification Agreement Number</i>	:	20001/SF.04/MP/06/2023		
Nomor SNI <i>SNI Number</i>	:	8405-1:2017 – Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1		
Sistem Manajemen Produksi <i>Production Management System</i>	:	Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT): 2015 dan Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik		
Rencana surveilans ke 1/ <i>Planning of 1st Surveillance</i>	:	11 Desember 2024	Dikeluarkan di: Jakarta	
Rencana surveilans ke 2/ <i>Planning of 2nd Surveillance</i>	:	11 Desember 2025	Isued in	
Rencana Pengajuan Baru/ <i>Planning of renewal</i>	:	1 Juli 2026	Pada tanggal : 11 Desember 2023	
Masa berlaku sampai / <i>Expired date</i>	:	10 Desember 2026	Or the date	
			Manajer Puncak,	
			<i>Top Manager</i>	
				
			Sinta Putri Koeslingtyas, S.Pt, MM	
			NIP. 19780619-2011012005	
Alamat: Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 7 Ruang 723, Jl. Hozono RM No. 3 Rejosari, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Telp. 021-7515200 ext. 4726				1 dari 2 halaman